

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan bagi setiap warga negara menjadi prinsip fundamental yang dijamin oleh negara. Demi menjamin kejelasan dan ketertiban dalam ranah hukum perdata, terutama terkait perjanjian dan kontrak, diperlukan adanya alat bukti tertulis yang memiliki keautentikan dan validitas hukum. Dokumen tersebut harus mencerminkan tindakan, kesepakatan, penetapan, serta peristiwa hukum yang telah dirumuskan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, guna memastikan legalitas serta daya bukti yang kuat dalam proses hukum.

Oleh karena itu, dalam dinamika kehidupan sosial, diperlukan adanya norma atau ketentuan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan bukti terkait suatu kejadian, situasi, atau tindakan hukum. Aturan tersebut berperan dalam menjamin keabsahan dan kejelasan pembuktian guna mendukung proses hukum yang transparan dan berkeadilan., sehingga terjalin interaksi yang harmonis antar sesama. Keterkaitan antara hukum dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia menjadi bukti bahwa negara ini adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan serta menjadi pelindung dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam hukum perdata, peran Suatu akta sebagai dokumen tertulis, memiliki signifikansi yang krusial dalam memberikan verifikasi berbasis teks terhadap suatu kejadian, kondisi, atau tindakan hukum yang mendasari timbulnya hak atau perikatan. Keberadaannya berperan sebagai alat bukti autentik yang memungkinkan penguatan aspek legal dalam berbagai situasi hukum. Oleh sebab itu, pembuatan akta autentik harus dilakukan oleh suatu institusi atau pejabat resmi yang berwenang dalam bidang tersebut, yang dalam hal ini adalah lembaga notariat. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terjalin interaksi yang harmonis antar sesama. Keautentikan akta notaris tidak terletak pada kertasnya, melainkan pada fakta bahwa akta tersebut disusun dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh notaris selaku pejabat umum, dalam suatu forum resmi yang menjamin keabsahan dan keberlakuannya.

Akta autentik adalah dokumen yang dibuat dalam bentuk tertentu oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang

dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta tersebut dibuat dan yang dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan.

Ciri-ciri akta autentik antara lain:

1. **Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum:** Pejabat umum seperti notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik.
2. **Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna:** Akta autentik memiliki validitas pembuktian yang mutlak terhadap hal-hal yang tercantum di dalamnya, sehingga dianggap sebagai bukti yang sempurna dalam hukum
3. **Mengikuti bentuk Sesuai dengan ketentuan hukum :** akta autentik wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. bentuk dan prosedur yang diatur oleh undang-undang.

Dengan demikian, akta autentik memiliki nilai hukum yang tinggi karena dibuat oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan para ahli memiliki beberapa definisi mengenai akta autentik, namun pada umumnya mereka sepakat bahwa akta autentik memiliki ciri- ciri tertentu yang menjadikannya memiliki kekuatan hukum yang tinggi.

1. **Mariam Darus Badrulzaman:** Menurut Mariam Darus Badrulzaman, akta autentik adalah Sebuah dokumen yang disusun oleh pejabat publik yang memiliki otoritas, dengan tetap mematuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga dokumen tersebut memiliki nilai pembuktian yang mutlak.
2. **Subekti:** Menurut Subekti, suatu akta autentik merupakan dokumen yang disusun dengan kehadiran serta di bawah kewenangan pejabat umum yang berwenang dan disaksikan oleh para saksi yang diperlukan, dengan mengikuti prosedur dan bentuk yang ditetapkan oleh undangundang.
3. **Sudikno Mertokusumo:** Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menangani hal tersebut di lokasi tempat pembuatan akta dilakukan dan dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.

Secara umum, para ahli sepakat Akta autentik merupakan dokumen resmi yang disusun oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan hukum, dengan memenuhi syarat-syarat formal tertentu yang diatur oleh undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang disebutkan di dalamnya. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik, selama pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan untuk pejabat umum lainnya.

Melihat Pesatnya perkembangan teknologi informasi, hal ini telah membawa manfaat besar bagi perkembangan komunikasi. Interaksi antar individu yang Proses ini umumnya dilaksanakan melalui pendekatan sistematis yang sesuai dengan kaidah ilmiah, pertemuan langsung kini dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung, dengan adanya teknologi canggih. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, proses pembuatan akta autentik juga bertransformasi dari metode konvensional menuju penggunaan sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi. Seperti yang dikatakan oleh Judhariksawan dalam jurnalnya, *"the advancement of information technology is changing the pattern of radical group propaganda from conventional methods to the ways they use today, namely using the media and cyberspace"*. (Kemajuan teknologi informasi mengubah pola propaganda kelompok radikal dari metode konvensional ke cara yang mereka gunakan saat ini, yaitu menggunakan media dan dunia maya).¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa informasi elektronik maupun dokumen elektronik, termasuk hasil cetaknya, memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah (ayat 1). Namun, ketentuan ini belum sepenuhnya selaras dengan regulasi lain yang terkait, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Ketidakharmonisan tersebut memunculkan persoalan mengenai mekanisme yang tepat serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam konteks hukum.

Pada era digitalisasi, notaris menghadapi peluang dan tantangan baru yang mengharuskan Mereka tidak lagi mengandalkan metode konvensional semata, tetapi telah mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai aspek pekerjaan. Seiring dengan perkembangan teknologi, terjadi transformasi dalam pola organisasi serta dinamika sosial di lingkungan masyarakat karena konvergensi antara teknologi informasi, media, dan telekomunikasi.² Sistem elektronik digunakan untuk menunjukkan adanya sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan menyebarkan informasi elektronik. Transaksi elektronik dilakukan tanpa tatap muka secara langsung (*non face*), Tanpa kebutuhan akan tanda tangan fisik dan tanpa keterbatasan geografis, individu dapat menjalin transaksi elektronik dengan pihak lain secara fleksibel, Walaupun berada di tempat yang berbeda, seseorang tetap dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Seperti yang dikatakan oleh lin Karita Sakharina dalam jurnalnya, *"that the role of a notary in the international business practices can be divided into registration of limited*

¹ Judhariksawan, "Terrorism and Cyberspace: A Phenomenon of Cyber-Terrorism as Transnational Crimes," *FIAT JUSTISIA* 13, no. 4 (2019): hlm. 333.

² Dwitriani, Arifah Ayundari, And Budi Santoso. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris." *UNES Law Review* 6, no 2 (2023): hlm. 4718-4730.

liability companies through an online system". (Bahwa peran notaris dalam praktik bisnis internasional dapat dibagi menjadi pendaftaran perseroan terbatas melalui sistem online).³

Diharapkan bahwa orang-orang mempercepat pelayanan publik, terutama mengingat Indonesia sedang berada dalam masa revolusi industri. Terkait hal ini, muncul gagasan agar notaris memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban serta menjalankan otoritas yang telah ditetapkan dengan lebih efisien.⁴

Seorang notaris merupakan pejabat atau praktisi hukum yang telah mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perannya sangat krusial dalam menjamin keabsahan suatu tindakan serta menghindari pelanggaran terhadap hukum.⁵ Dalam menjalankan peran yang telah ditetapkan, notaris berwenang untuk menyusun akta autentik yang mencerminkan berbagai perbuatan hukum serta kesepakatan yang diinginkan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam masyarakat. Tugas dan kewenangannya bertujuan untuk memastikan keabsahan bagi dokumen yang dibuat serta harus memberikan kepastian hukum.⁶

Karena Regulasi yang berlaku saat ini masih belum sepenuhnya secara tegas menetapkan kewenangan terkait, pelaksanaan tugas dan fungsi notaris dalam menyediakan layanan pembuatan akta berbasis elektronik masih berada dalam situasi yang belum memiliki kepastian hukum. Kondisi ini berpotensi memunculkan permasalahan hukum baru yang membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan digital.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, ayat 1 menetapkan bahwa data elektronik maupun dokumen berbasis digital, beserta salinan cetaknya, memiliki kedudukan sebagai bukti hukum yang sah. Namun, Pasal 5 ayat 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik seperti yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila diatur secara berbeda dalam undang-undang lainnya. Dengan demikian Pasal 5 ayat 1 menunjukkan bahwa akta yang dibuat secara digital memiliki kekuatan hukum yang sah di pengadilan. Namun, Pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa aturan tersebut dapat dibatalkan oleh undang-undang lain yang mengatur tentang pembuatan akta, seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 15

³ Iin Karita Sakharina, et. al., "Role of Notary Public in Increasing the Ease of Doing Business Index through the Apostille Convention," *Journal of Economics and Business* 2 no. 1 (2019): hlm. 1.

⁴ Sakti, Fajar Tri. "Sistem Administrasi Negara Indonesia." (Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

⁵ Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, (Jakarta: Pasca Sarjana -MT1,1999): hlm. 3.

⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2001): hlm. 31.

ayat 1, maka dari itu peraturan yang ada saat ini masih dianggap belum memiliki dasar hukum yang kuat dan belum sepenuhnya mendukung penerapan pembuatan akta elektronik dengan sistem digitalisasi, sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh notaris dalam membuat akta dan membacakan akta tersebut harus berhadapan dengan klien.⁷

Berdasarkan aturan tersebut, diketahui bahwa para pihak harus menghadap langsung kepada notaris. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris dengan memanfaatkan teknologi sangat sulit dilakukan, karena Undang Undang Jabatan Notaris mengharuskan akta dibuat dihadapan notaris. Dalam hal ini perlunya dilakukan pengkajian ulang terhadap sistem digitalisasi akta autentik jika diterapkan di negara dengan menganut sistem hukum eropa continental.

Mengingat perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan tingginya aktifitas dalam hal suatu perbuatan hukum, maka diperlukan adanya penyelarasan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang Undang Jabatan Notaris. Hal ini bertujuan agar undang- undang dapat dilaksanakan dengan baik dan akta yang dibuat berdasarkan prinsip *Cyber Notary* memiliki kekuatan hukum serta pembuktian yang sempurna, seperti akta autentik yang dibuat oleh notaris secara konvensional.

Dalam pelaksanaan akta autentik yang dibuat secara digital, terdapat beberapa peraturan yang memungkinkan penerapan sistem tersebut. Namun, ada juga yang bersikap kontra atau belum mampu menjadi landasan hukum bagi akta autentik yang dibuat secara digital di Indonesia. Transisi profesi notaris menuju era *Cyber Notary* tidak dapat berlangsung secara instan, mengingat berbagai tantangan hukum yang muncul dalam implementasinya. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah aspek validitas hukum serta daya bukti dokumen elektronik yang dihasilkan sebagai bagian dari praktik *Cyber Notary*. Kedua aspek tersebut menjadi perhatian penting dalam menentukan legitimasi dan efektivitas sistem notaris berbasis digital.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta notaris dikategorikan sebagai dokumen autentik yang disusun oleh notaris atau dibuat di hadapannya, dengan ketentuan bahwa penyusunannya harus mengikuti format serta prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi ini. Sementara itu, Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa akta harus dibacakan di hadapan pihak yang bersangkutan dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh pihak yang bersangkutan, saksi, dan notaris. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut mengindikasikan perlunya interaksi fisik secara langsung antara para pihak di hadapan notaris. Namun, dalam konteks digitalisasi akta autentik, keharusan untuk bertemu secara fisik tidak lagi

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2009): hlm. 475 dan 178.

bersifat imperatif, mengingat peran tersebut telah beralih kepada sarana komunikasi berbasis teknologi. Meski demikian, kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya manipulasi terhadap sistem elektronik, sehingga diperlukan kepastian hukum yang kuat guna menjamin validitas dan keabsahan dokumen hukum yang dibuat oleh notaris.

Ketidakjelasan regulasi dalam digitalisasi akta notaris telah menimbulkan tantangan dalam penerapan sistem tersebut. Hingga saat ini, belum ada kerangka hukum yang secara menyeluruh mengatur prosedur serta validitas pembuatan akta secara elektronik, sehingga implementasi di lapangan masih mengalami kendala. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tetap harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang sejauh ini belum mengakomodasi mekanisme digital dalam proses pembuatan akta autentik.

Keabsahan akta yang disusun dalam format digital menghadapi kendala dalam harmonisasi dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya karena adanya ketentuan dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang menekankan hakikat keautentikan suatu akta. Dalam hal ini, akta digital belum memenuhi persyaratan formal sebagaimana Ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur berbagai aspek yang terkait dengan profesi notaris melalui sejumlah pasal yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sering dijadikan rujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam aspek hukum kenotariatan, merupakan bagian penting dari profesi notaris. Lingkup kerja notaris menawarkan dinamika yang luar biasa, mencakup beragam tugas dan tanggung jawab, mulai dari menjalankan aktivitas rutin hingga memberikan layanan optimal bagi klien serta pihak-pihak yang berkepentingan.⁸

Mengikuti perkembangan teknologi yang terus meningkat di tengah masyarakat, pemanfaatannya memberikan banyak manfaat dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Menurut teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, keberadaan akta notaris memiliki peran signifikan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam konteks transaksi elektronik yang semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai transaksi, masyarakat membutuhkan jaminan kepastian hukum agar setiap aktivitas yang mereka lakukan memiliki dasar yang jelas dan dapat diandalkan. Kepastian hukum tersebut hanya dapat tercapai melalui perumusan regulasi yang komprehensif dan tegas guna memastikan keabsahan serta keamanan dalam penggunaan teknologi dalam ranah transaksi hukum.

Menurut Edmon Makarim, terkait dengan substansi hukum pembuatan akta

⁸ Nola, Luthvi Febryka, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): hlm. 75-101.

elektronik oleh notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris, tidak ada larangan untuk membuat salinan elektronik dalam undang-undang jabatan notaris. Namun, potensi masalah dapat muncul karena adanya keharusan pembacaan dan penanda waktu yang menunjukkan tanggal dan/atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi (*time stamping*). Oleh karena itu, para pihak yang bertransaksi dengan notaris harus terlebih dahulu menyepakati waktu yang akan digunakan dalam transaksi elektronik.

Namun, dalam Undang Undang Jabatan Notaris tidak ada penjelasan rinci mengenai pengesahan penggunaan tanda tangan elektronik. Hal ini karena fungsi dan tugas notaris menuntut bahwa penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan notaris dan bukan melalui media lain. Namun hal ini telah banyak dilakukan oleh beberapa notaris di kota-kota besar misalnya melakukan penandatanganan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui system elektronik (*teleconference*). Pertanyaan besar yang mungkin terjadi apakah pelaksanaan pembuatan akta otentik tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sempurna karena belum memiliki legalitas yang valid terkait adanya proses system akta digitalisasi tersebut. Fenomena adanya system digitalisasi akta tersebut untuk kalangan notaris kota besar, Dimana kliennya yang terkadang menuntut adanya pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud, namun secara normative hal tersebut belum memiliki payung hukum yang diatur secara tegas, hal inilah yang membuat bahwa Sebagian besar Notaris baik yang berkedudukan di daerah maupun di kota-kota besar lainnya belum berani memakai system digital dalam pembuatan akta Notaris.

Pemanfaatan akta notaris dalam bentuk elektronik tetap menjadi isu yang memicu perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Para ahli memiliki beragam pandangan terkait validitas, keamanan, serta implikasi hukum dari digitalisasi akta otentik, sehingga topik ini masih menjadi perbincangan yang signifikan dalam perkembangan hukum modern. Mereka memperdebatkan apakah akta notaris yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama seperti akta autentik atau disamakan dengan akta di bawah tangan. Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Berdasarkan definisi tersebut, akta autentik dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) **Akta autentik yang disusun oleh pejabat umum** : yang sering disebut sebagai akta relaas (*relaas acten*), merupakan dokumen hukum yang memuat laporan resmi dari notaris mengenai suatu peristiwa yang diamati, disaksikan, serta dirumuskan berdasarkan permintaan para pihak yang berkepentingan. Keabsahan akta ini tidak dapat dipersoalkan, kecuali dengan mendalilkan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil pemalsuan.
- b) **Akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum**: sering disebut sebagai **akta partij** (*partij acten*) atau **akta para pihak**, merupakan dokumen hukum yang memuat pernyataan sesuai dengan kehendak pihak-pihak yang menyusun atau

mengajukan permohonan pembuatannya. Materi yang terdapat dalam akta ini tetap dapat menjadi objek perdebatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sambil tetap menjaga keaslian dokumen tersebut tanpa meniadakan validitasnya. Pembuatan akta notaris bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum atas peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak, sesuai dengan fungsi akta notaris.

Secara umum, fungsi akta notaris adalah sebagai berikut:

- a) **Akta sebagai fungsi formal:** Suatu tindakan hukum memperoleh kesempurnaan yang lebih baik apabila dituangkan dalam bentuk akta. Beberapa jenis perbuatan hukum tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk perjanjian utang piutang, memerlukan akta sebagai bukti yang sah, Harus dinyatakan dalam akta sebagai ketentuan formal yang wajib dipenuhi. Minimal, tindakan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1767 KUHPerdata harus memiliki akta bawah tangan.
- b) **Akta sebagai alat pembuktian:** Akta dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan untuk keperluan pembuktian di masa depan. Akta autentik menjadi alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya, serta pihak-pihak lain yang mendapatkan hak darinya mengenai isi akta tersebut. Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat, artinya kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim dan dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna bagi pihak yang menandatangani serta ahli warisnya dan pihak-pihak yang mendapatkan hak darinya hanya jika tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang yang terhadapnya tulisan itu akan digunakan.

Digitalisasi dalam pembuatan akta autentik berkontribusi terhadap lahirnya suatu realitas baru, yaitu dunia maya (Cyber Space). Dalam implementasinya, fenomena ini tidak hanya memberikan manfaat yang signifikan tetapi juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan status dan kehadiran pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta autentik. Aspek ini menjadi salah satu isu yang terus menarik perhatian untuk dianalisis, didiskusikan, dan diperdebatkan dalam kajian hukum serta praktik notarial.

Dalam konteks akta otentik, pembatalan atau ketidakabsahan suatu akta dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu: (1) dapat dibatalkan, (2) batal demi hukum, (3) memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, (4) dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak, dan (5) dibatalkan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan prinsip Praduga Sah.

Terkait keabsahan sertifikasi transaksi yang dilakukan melalui sistem

digitalisasi sebagai akta autentik, perlu merujuk pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal ini mendefinisikan dokumen elektronik sebagai segala bentuk informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, dan disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat diakses dan dipahami melalui perangkat komputer atau sistem elektronik. Dokumen elektronik mencakup, tetapi tidak terbatas pada, teks, rekaman suara, gambar, peta, rancangan, foto, karakter, tanda, angka, kode akses, serta simbol yang memiliki makna dan dapat ditafsirkan oleh individu yang memiliki kemampuan memahami informasi tersebut.⁹

Berikut adalah Langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penyusunan akta melalui metode konvensional :

- a) Pihak-pihak yang terlibat datang ke kantor notaris dan datang kepada notaris guna mengutarakan maksud mereka yang akan diformalkan dalam bentuk akta autentik.
- b) Usai menerima penjelasan mengenai kehendak dan tujuan para pihak, notaris wajib mengidentifikasi jenis tindakan hukum yang dimaksud serta memberikan penjelasan hukum mengenai akta yang akan disusun, guna menjamin bahwa dokumen tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Setelah memperoleh pemahaman mengenai tindakan hukum yang dimaksud oleh para pihak, notaris menyusun akta berdasarkan format serta prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Keabsahan akta notaris ditentukan oleh kesesuaian bentuk serta prosedur pembuatannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN).¹⁰ Apabila suatu akta tidak dibacakan secara langsung oleh notaris, maka kekuatan pembuktiannya hanya setara dengan akta di bawah tangan, sehingga kehilangan sifat autentiknya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa apabila salah satu persyaratan yang disebutkan dalam ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta tersebut hanya memiliki nilai sebagai alat bukti.

Selain itu, Pasal 16 ayat (7) UUJN dapat menimbulkan pemahaman bahwa notaris tidak diwajibkan untuk membacakan akta, mengingat para pihak memiliki kebebasan untuk membaca isi akta secara mandiri. Namun, dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN dijelaskan bahwa meskipun para pihak memilih untuk membaca sendiri akta tersebut, notaris tetap berkewajiban untuk membacakan bagian-bagian esensial, yang meliputi kepala akta, identitas para pihak (komparasi), penjelasan pokok akta

⁹ Chastra, Deny Fernaldi, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): hlm. 17.

¹⁰ Mariyanawati, Yessy Artha, And Habib Adjie, "Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber Notary)." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 27, no. 1 (2022): hlm. 42-48.

secara ringkas dan jelas, serta bagian penutup akta.¹¹

Dalam setiap proses akad, notaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan isi akta yang telah disusunnya secara langsung kepada para pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa semua pihak memahami substansi dokumen yang akan ditandatangani serta menjaga transparansi dalam pelaksanaan akta tersebut. Meskipun para pihak memilih untuk membaca akta secara mandiri, agar tetap memiliki status sebagai akta autentik dan tidak kehilangan keabsahannya, pembacaan oleh notaris tetap diperlukan. Selain itu, mengingat pentingnya proses pembacaan akta, notaris memiliki kewajiban untuk membacakannya, karena jabatannya merupakan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat.

Pembacaan akta oleh notaris dihadapan para pihak merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat yang diwakili oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Notaris, sebagai pejabat umum, harus memiliki kewenangan yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUJN dalam pembuatan akta:¹²

1. Seorang notaris memiliki kewenangan terbatas dalam penyusunan akta, yang harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, setiap akta yang dibuat harus berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku.
2. Kewenangan notaris dalam menyusun akta berlaku sepanjang akta tersebut tidak diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sahabat karib, maupun individu yang memiliki ikatan keluarga dengannya.
3. Notaris memiliki wewenang hanya jika melakukan praktik notaris di dalam wilayah jabatannya.

Pembahasan tentang mekanisme pembuatan akta notaris didasarkan pada teori kewenangan, yaitu:

1. Pihak penghadap datang dan hadir dihadapan notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum,
2. Setelah notaris mendengarkan kehendak dan keinginan para pihak, maka akan ditentukan apakah akta yang dibuat adalah akta relaas atau akta partij,
3. Notaris membuat akta sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan
4. Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan saksi-saksi oleh para penghadap, saksi

¹¹ Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, And Agus Trisaka, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): hlm. 36-47.

¹² Yulia, Aris, "Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila." *Jurnal Law And Justice* 4, no. 1 (2019): hlm. 57.

dan juga notaris. Selain itu, pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap.

Dalam kerangka teori kewenangan dan teori keabsahan, seorang notaris memperoleh kewenangan melalui atribusi, di mana undang-undang memberikan kewenangan langsung kepada notaris untuk membuat akta, termasuk membacakannya. Selama objek perjanjian masih berada dalam wilayah kerja notaris, notaris tetap memiliki kewenangan untuk membuat akta, bahkan jika pembacaan dan penandatanganan dilakukan menggunakan system digitalisasi. Akta tersebut tetap sah selama bentuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN dan Pasal 1868 KUHPdata.¹³

Pasal 15 ayat (3) UUJN dan penjelasannya menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan lain, termasuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan alat elektronik (*Cyber Notary*). Namun, pengertian sertifikasi itu sendiri tidak dijelaskan dengan jelas sehingga menimbulkan makna yang ambigu. Menurut Emma Nurita, sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi standar tertentu.¹⁴

Dengan adanya konsep akta autentik yang dibuat secara digital, terlihat bahwa beberapa notaris telah menerapkan praktik *cyber notary* meskipun masih terdapat perdebatan mengenai keabsahan akta digital tersebut. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan pemahaman dan praktik para notaris di wilayah kerja kota Makassar.

Berdasarkan hasil pra-penelitian penulis, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis terhadap permasalahan yang dikaji, penulis memiliki ketertarikan untuk menyelenggarakan penelitian yang akan disusun dalam bentuk tesis sebagai kontribusi dalam ranah akademik.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengangkat sejumlah permasalahan utama sebagai fokus pembahasan, yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana konsep pemahaman Notaris di wilayah kota Makassar terkait keabsahan akta autentik digital?
- 1.2.2 Apakah Notaris di wilayah kota Makassar telah menerapkan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan akta autentik?

¹³ Akbar, Denny Imaduddin, Zainal Asikin, And Eduardus Bayo Sili, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan *Cyber Notary* Di Masa Perkembangan Teknologi 4.0." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).

¹⁴ Nurita, Emma, And Raden Ayu. *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. (Refika Aditama, 2012).

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari perumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Untuk menganalisis bagaimana konsep pemahaman Notaris di wilayah kota Makassar terkait keabsahan akta autentik digital.
- 1.3.2 Untuk menganalisis bagaimana Notaris di wilayah kota Makassar apakah telah menerapkan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan akta Autentik

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1.4.1 Manfaat Secara Teoritis: Dalam ranah akademik, penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan menyediakan wawasan tambahan serta sumber referensi yang dapat digunakan untuk mendalami dan mengevaluasi penerapan konsep *Cyber Notary* dalam penyusunan akta autentik oleh notaris di wilayah Kota Makassar. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai transformasi digital dalam praktik kenotariatan serta implikasinya terhadap aspek hukum yang relevan.
- 1.4.2 Manfaat Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap permasalahan yang timbul dan dihadapi notaris tentang bagaimana konsep pemahaman notaris di wilayah kota Makassar terkait keabsahan akta autentik digital.

1.5 Landasan Teori

Teori yang menjadi landasan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Teori validitas hukum, yang juga dikenal sebagai teori kepastian hukum, merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum. Teori ini menyoroti prinsip-prinsip serta persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu norma hukum dapat diakui sebagai sah dan memiliki legitimasi untuk diterapkan dalam masyarakat, bahkan dengan mekanisme pemaksaan apabila diperlukan.¹⁵

¹⁵ Susanti, Diah Imaningrum, And M. Sh *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. (Sinar Grafika: Bumi Aksara, 2021).

Kepastian hukum memiliki kedudukan yang setara dengan keadilan dan kemanfaatan hukum, pada hakikatnya merupakan suatu doktrin. Doktrin ini menekankan pentingnya penerapan hukum secara konsisten oleh para penegak dan pelaksana hukum. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat tetap mematuhi aturan guna menjaga ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam menangani kasus yang serupa, prinsip keseragaman dalam penerapan hukum menjadi suatu keharusan.¹⁶

Prinsip kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam sistem hukum dan senantiasa dijunjung tinggi oleh para penegak hukum dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan dalam setiap perkara yang terjadi. Konsep ini mencerminkan suatu teori keadilan yang tidak hanya berfungsi untuk mewujudkan keadilan di antara individu, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan dan integrasi sosial dalam suatu negara.

Menurut J.W, Haris, suatu hukum harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:¹⁷

1. Apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan aturan yang tingkatannya lebih tinggi (Conformity). Dengan kata lain, aturan hukum tersebut tidak melampaui wewenang atau berada di luar kewenangan yang telah ditetapkan (*ultra vires*).
2. Apakah aturan hukum tersebut merupakan bagian yang konsisten (subsistem) dengan pengaturan yang sudah ada saat ini. Dengan kata lain, aturan hukum tersebut harus selaras dengan regulasi yang berlaku serta tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan kenyataan sosial dalam masyarakat (aspek sosiologis) sehingga dapat berlaku efektif dalam masyarakat.
4. Apakah aturan hukum tersebut terdapat kecenderungan internal untuk dihormati (atas dasar moral dan politik).
5. Apakah aturan hukum tersebut merupakan kenyataan dari normative yang transcendental (aspek ontologis)

Menurut Hans Kelsen, agar suatu aturan hukum dianggap *valid*, harus memenuhi persyaratan dan perlu mengacu pada regulasi yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Suatu aturan hukum menjadi sah jika diundangkan dengan benar. Namun, aturan hukum tersebut dapat kehilangan validitasnya jika, pada awal penerapannya, tidak

¹⁶ Manullang, E. Fernando M, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): hlm. 453-480.

¹⁷ Humiati, Humiati, "Komentar Terhadap Hukum Dan Masyarakat Dalam Pemikiran John Austin, HLA Hart Dan Hans Kelsen." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2020).

dapat diterima dengan baik oleh Masyarakat. Dengan demikian, norma hukum kehilangan validitasnya, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapannya. Stabilitas sosial memiliki hubungan yang erat dengan kepastian hukum, dalam dinamika sosial, kepastian berperan sebagai fondasi yang memastikan keteraturan tetap terjaga. Struktur kehidupan yang terorganisir memberikan individu pemahaman yang jelas dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang menopang interaksi sosial. Ketika keteraturan hadir, setiap orang dapat menjalankan tanggung jawab serta perannya dengan rasa yakin, tanpa terjebak dalam ketidakpastian, sehingga tercipta keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bersama.¹⁸ Untuk memahami kepastian hukum secara jelas, berikut ini adalah pengertian menurut Gustav Radbruch, yang mengemukakan empat aspek utama terkait makna kepastian hukum yang memiliki beberapa karakteristik mendasar. Pertama, hukum bersifat normatif, yang menunjukkan bahwa hukum positif merujuk pada sistem peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Kedua, hukum berlandaskan pada fakta empiris, yakni kondisi nyata yang dapat diidentifikasi secara objektif. Ketiga, setiap fakta hukum harus dirumuskan dengan tingkat kejelasan yang tinggi untuk menghindari ambiguitas interpretatif serta memudahkan penerapannya dalam praktik hukum. Keempat, hukum positif harus memiliki stabilitas dan tidak boleh mengalami perubahan yang mudah, guna menjaga otoritas serta konsistensinya dalam sistem hukum”.¹⁹

Menurut Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada aspek-aspek berikut:.²⁰ Kepastian hukum, Keadilan, Daya guna atau kemanfaatan.

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch memiliki dua pengertian inti. Pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Kedua, jaminan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, di mana aturan hukum yang bersifat umum ini memungkinkan individu mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga konsistensi dalam putusan hakim antara satu putusan dengan putusan lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan benar. Kepastian hukum memerlukan adanya upaya pengaturan

¹⁸ Paputungan, Adiwarman Putra, Arifin Tumuhulawa, And Nurwita Ismail, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah" *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 1 (2023): hlm. 40-50.

¹⁹ Astuti, Budi, And Muhammad Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm. 205-244.

²⁰ Muslih, Mohammad, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no.1 (2017): hlm.130-152.

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merujuk pada kejelasan dan ketegasan hukum itu sendiri. Kepastian tersebut muncul sebagai konsekuensi dari eksistensi hukum, yang lebih spesifik lagi, merupakan hasil yang dihasilkan oleh proses legislasi. Menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus tetap ditaati meskipun hukum positif tersebut kurang adil. Pendapat mengenai kepastian hukum juga disampaikan oleh Jan M. Otto, seperti yang dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan hal-hal berikut:

1. Aturan-aturan hukum harus jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta diterbitkan oleh otoritas negara;
2. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga mematuhi serta tunduk pada aturan-aturan tersebut.;
3. Mayoritas warga secara prinsip menyetujui isi aturan tersebut dan Mereka menyesuaikan tindakan mereka agar selaras dengan ketentuan yang berlaku;
4. Para hakim yang memiliki independensi serta bersikap netral secara konsisten menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa hukum.
5. Putusan pengadilan harus direalisasikan secara konkret sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹

Semua syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang terbentuk dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini disebut kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yang mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat dalam memahami dan menerapkan sistem hukum. paraphrase teks diatas dengan menggunakan Bahasa yang ilmiah serta rubah semua struktur kata-katanya namun tetap pertahankan makna dan sitasinya.²²

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa norma hukum diterapkan secara konsisten, hak- hak yang

²¹ Surya, Deden Muhamad, "Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): hlm.169.

²² Komeni, Wirdi Hisroh, And Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): hlm.1051-1059.

diakui secara sah dapat diperoleh oleh individu, serta putusan hukum dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun konsep kepastian hukum memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan, kedua aspek tersebut tidak identik. Hukum memiliki karakteristik universal, bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat, dan menerapkan standar yang seragam. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, berorientasi pada individu, serta tidak memiliki prinsip penyamarataan dalam penerapannya.

Kepastian hukum adalah penerapan hukum sesuai dengan isinya, sehingga masyarakat bisa yakin bahwa hukum tersebut benar-benar dijalankan.²³ Untuk memahami nilai kepastian hukum, penting untuk menyadari bahwa nilai tersebut memiliki hubungan erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan hukum positif tersebut.²⁴

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.²⁵

Persyaratan internal terdiri dari dua aspek mendasar. Pertama, norma hukum harus secara jelas mengartikulasikan suatu perilaku tertentu sebelum mengaitkannya dengan konsep hukum yang relevan. Kedua, struktur kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dengan jelas, memastikan kejelasan hierarki antar lembaga yang bertanggung jawab atas proses legislasi.

Struktur hierarki yang jelas memiliki peran krusial dalam menetapkan validitas serta daya ikat suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Kejelasan dalam hierarki hukum juga berfungsi sebagai pedoman bagi pihak yang berwenang dalam merumuskan regulasi tertentu, memastikan kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku. Ketiga, norma hukum perundangundangan harus konsisten. Setiap aturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu harus selaras dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, sehingga menciptakan keserasian hukum dalam penerapannya.²⁶

Agar hukum dapat memberikan kepastian, diperlukan regulasi yang

²³ Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi." (Cahaya Atma Pustaka, 2010).

²⁴ Wati, Darmi, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010)." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 2, no. 1 (2018).

²⁵ Dustin, Briyan, And Hery Firmansyah, "Analisis Keberadaan Senjata Airsoft Gun Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (2023): hlm. 6347-6360.

²⁶ Nahrowi, Devi, "The Limited Liability of Shareholders Individual Company in Legal Perspective." *Jurnal Hukum Das Sollen* 9, no. 1 (2023): hlm. 582-592.

tertuang dalam perundang-undangan yang dirumuskan oleh otoritas yang sah dan memiliki legitimasi. Dengan demikian, ketentuan- ketentuan tersebut memiliki dasar yuridis yang menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang wajib dipatuhi.

1. Pengakuan Hukum dan Validitas: Kepastian hukum mengharuskan agar akta notaris digital diakui secara sah oleh undang-undang dan regulasi yang berlaku. Hal ini berarti akta digital harus memiliki validitas hukum yang sama dengan akta konvensional dan dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Keamanan dan Integritas Dokumen: Untuk mencapai kepastian hukum, akta notaris digital perlu dilindungi dari pemalsuan dan manipulasi. Teknologi seperti enkripsi dan tanda tangan digital sangat penting dalam menjaga keutuhan dokumen, memastikan bahwa dokumen tidak dapat diubah setelah ditandatangani.
3. Otentikasi dan Verifikasi: Teori kepastian hukum menghendaki adanya mekanisme otentikasi dan verifikasi yang terpercaya untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta digital benar-benar berwenang. Hal ini melibatkan penggunaan sertifikat digital yang dikeluarkan oleh otoritas yang sah.
4. Regulasi dan Standarisasi: Kepastian hukum memerlukan adanya standar dan regulasi yang jelas tentang cara pembuatan, penyimpanan, dan pemeliharaan akta notaris digital. Regulasi ini memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penggunaan akta digital di berbagai sektor.
5. Aksesibilitas dan Transparansi: Proses pembuatan dan penggunaan akta notaris digital harus transparan dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum memastikan bahwa semua pihak memahami dan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
6. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak: Teori kepastian hukum memastikan adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan akta notaris digital. Ini termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan perlindungan hak-hak para pihak.

Secara keseluruhan, kepastian hukum memberikan dasar yang kuat untuk legalitas akta notariil digital dengan memastikan bahwa akta tersebut diakui, aman, dapat diandalkan, diatur dengan baik, transparan, dan terlindungi oleh hukum. Dengan demikian, penggunaan akta notariil digital dapat berjalan dengan lancar dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.5.2 Teori Hukum Pembuktian

Teori hukum pembuktian adalah cabang hukum yang mempelajari prinsip, metode, dan alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran fakta dalam proses peradilan. Teori ini sangat penting dalam menentukan cara bukti diperlakukan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum. Sistem pembuktian didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam penerapan pembuktian.²⁷

1. Beban pembuktian (onus probandi) adalah tanggung jawab pihak yang mengajukan pernyataan atau klaim untuk membuktikan kebenarannya. Misalnya, dalam kasus perdata, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah melanggar haknya.
2. Dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian yang diterapkan tidak menggunakan pendekatan negatif. Menurut Undang-Undang (negative wettelijk stelsel), proses pemeriksaan pidana mengharuskan pencarian kebenaran. Dalam peradilan perdata, hakim hanya perlu mencari dan mencapai kebenaran formal (formeel waarheid). Meskipun pengadilan perdata boleh mencari dan menemukan kebenaran materiil, jika kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dapat membuat keputusan berdasarkan kebenaran formal sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Teori pembuktian menegaskan bahwa dokumen harus sah dan diakui oleh hukum agar dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Legalitas akta autentik digital memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi persyaratan hukum untuk dianggap sah, termasuk memiliki tanda tangan digital dan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh otoritas berwenang. Akta autentik memiliki tingkat pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta yang dibuat tanpa keterlibatan Otoritas Pihak yang berwenang secara resmi. Dalam konteks digital, akta autentik digital juga harus memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta konvensional, yang dicapai melalui teknologi yang menjamin integritas, otentisitas, dan keaslian dokumen tersebut.
4. Teori pembuktian juga mencakup proses otentikasi dan verifikasi untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganan akta adalah sah dan identitas mereka dapat dibuktikan. Legalitas akta autentik digital melibatkan mekanisme ini untuk menjamin keabsahan dokumen dan identitas penandatanganan. Agar akta digital dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan, harus ada regulasi yang mengakui keabsahan dan kekuatan pembuktian dari dokumen tersebut.

²⁷ Pattipawae, Dezonda R, "Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Dan Prinsip-Prinsip Organisasi Budaya Kerja Pemerintah Dengan Baik Dan Benar." *Sasi* 17, no. 3 (2011): hlm. 31-44.

5. Teori pembuktian menyediakan kerangka kerja untuk evaluasi bukti di pengadilan, sementara legalitas akta autentik digital memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat untuk diakui dan digunakan dalam konteks hukum. Oleh karena itu, judul tesis "Legalitas Akta Autentik Digital" sangat relevan dengan teori pembuktian, karena keberhasilan implementasi akta digital bergantung pada seberapa kuat dokumen tersebut dapat diterima dan dipercaya sebagai bukti sah di pengadilan. Keduanya saling mendukung untuk menjamin integritas, keabsahan, dan kekuatan bukti dalam konteks hukum digital.
6. Standar pembuktian menentukan tingkat keyakinan yang diperlukan oleh hakim atau juri untuk menerima suatu bukti sebagai benar. Beberapa standar umum meliputi "*preponderance of the evidence*" (kebanyakan bukti) dalam kasus perdata dan "*beyond a reasonable doubt*" (tanpa keraguan yang wajar) dalam kasus pidana.
7. Jenis Bukti:
 - a. Bukti dalam hukum dapat berupa bukti fisik, bukti dokumen, bukti lisan (saksi), dan bukti digital. Masing-masing jenis bukti memiliki cara pengajuan dan penilaian yang berbeda.
 - b. Bukti Fisik: Bukti nyata yang dapat dilihat dan disentuh, seperti senjata, pakaian, atau barang bukti lainnya.
 - c. Bukti Dokumen: Dokumen tertulis yang relevan dengan kasus, seperti kontrak, surat, atau akta.
 - d. Bukti Lisan: Kesaksian yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah.
 - e. Bukti Digital: Data elektronik seperti email, pesan teks, atau rekaman digital lainnya.
8. Kekuatan Pembuktian: Setiap jenis bukti memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang berbeda. Contohnya, Akta autentik memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan karena dibuat oleh pejabat yang berwenang.
9. Prinsip-Prinsip Pembuktian: Prinsip-prinsip ini mengatur cara bukti dikumpulkan, disimpan, dan disajikan di pengadilan. Contoh prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip legalitas, relevansi, dan kesesuaian.
10. Proses Verifikasi dan Otentikasi: Proses verifikasi memastikan bahwa bukti yang diajukan adalah asli dan tidak dimanipulasi. Sementara itu, otentikasi melibatkan pengesahan keaslian bukti tersebut melalui tanda tangan digital, cap resmi, atau mekanisme lainnya.

Teori hukum pembuktian berfungsi sebagai kerangka kerja yang

memastikan bahwa proses pengadilan berjalan secara adil dan obyektif, serta bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan dapat diandalkan.

1.5.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham, seorang pemikir terkemuka dalam aliran utilitarianisme hukum, lahir di London pada tahun 1748. Masa hidupnya bertepatan dengan periode perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Revolusi industri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang besar mendorong pemikirannya, begitu pula dengan revolusi di Perancis dan Amerika yang turut memengaruhi pandangannya.²⁸

Pemikiran hukum Jeremy Bentham sangat dipengaruhi oleh gagasan David Hume, seorang filsuf dengan analisis tajam yang mempertanyakan fondasi teoretis hukum alam. Hume berpendapat bahwa kegunaan suatu hal akan menghasilkan kebahagiaan. Berangkat dari prinsip ini, Bentham kemudian merumuskan teori hukumnya secara lebih sistematis, menjadikannya berlandaskan pada asas manfaat yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Hume.

Bentham adalah seorang tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk pengkodifikasian hukum dan reformasi hukum yang dianggap kacau. Sebagai pencetus dan pemimpin aliran utilitarianisme, Menurut Bentham, esensi kebahagiaan terletak pada keseimbangan antara kesenangan dan penderitaan. Bentham mengemukakan bahwa "Tujuan hukum adalah kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak".²⁹

Dalam perspektif utilitarianisme, hukum dinilai berdasarkan sejauh mana ia dapat menciptakan kebahagiaan yang optimal bagi masyarakat. Konsep keadilan, moralitas, atau ketidakadilan hukum dikaitkan dengan kapasitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Teori ini menempatkan aspek kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, dengan kemanfaatan yang didefinisikan sebagai kebahagiaan. Oleh karena itu, fokus utama bukan pada apakah suatu aturan hukum dianggap baik atau adil dalam konteks normatif, melainkan pada efektivitasnya dalam menghasilkan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pandangan para pendukung utilitarianisme, manusia secara alami berupaya mencapai kebahagiaan maksimum serta meminimalkan penderitaan. Jeremy Bentham berargumen bahwa nilai moral suatu tindakan

²⁸ Mubarak, Akh Syaiful. *Rekaman Closed Circuit Television Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia*. Diss. (Untag Surabaya, 2017).

²⁹ Poputra, Abraham Agung, Ronny A. Maramis, And Sarah DL Roeroe, "Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).

ditentukan oleh kontribusinya terhadap kebahagiaan, sehingga suatu tindakan dianggap baik apabila mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketidaknyamanan.

Ia menerapkan prinsip ini dalam bidang hukum, di mana baik buruknya peraturan perundang-undangan dinilai berdasarkan ukuran tersebut. Oleh karena itu, undang-undang yang memberikan kebahagiaan kepada mayoritas masyarakat dianggap sebagai undang-undang yang baik.

Oleh karenanya pembuat Undang-Undang diharapkan dapat merumuskan aturan yang menjamin keadilan, baik bagi seluruh masyarakat maupun secara personal. Menurut Bentham, negara dan sistem hukum tidak lebih dari sarana untuk mencapai manfaat utama, yaitu kesejahteraan bagi sebagian besar warga. Pemikiran Bentham ini bercirikan individualism di mana pandangannya sangat memperhatikan kepentingan individu. Bagi Bentham, hukum harus terlebih dahulu menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan bagi setiap individu sebelum berkontribusi pada kebahagiaan masyarakat secara luas. Meski demikian, ia tetap memperhitungkan kepentingan kolektif dalam kerangka pemikirannya.³⁰

Teori utilitarianisme menekankan manfaat praktis dari penerapan teknologi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pembuatan dan pengesahan akta. Akta autentik digital memungkinkan penandatanganan dan verifikasi dilakukan secara elektronik, yang menghemat waktu dan biaya dibandingkan metode konvensional. Dokumen digital dapat diakses dengan mudah dari mana saja dan kapan saja, yang sangat bermanfaat bagi para pihak dalam transaksi yang mungkin berada di lokasi geografis yang berbeda. Kemudahan akses ini juga mengurangi hambatan fisik dan logistik dalam pengelolaan dokumen.

Teknologi digital menawarkan tingkat keamanan tinggi melalui enkripsi dan tanda tangan digital, yang menjaga integritas dan keaslian dokumen. Hal ini mengurangi risiko pemalsuan dan manipulasi dokumen, memberikan perlindungan tambahan bagi para pihak terkait. Penggunaan akta digital juga dapat menurunkan biaya operasional terkait pencetakan, penyimpanan fisik, dan pengiriman dokumen. Selain itu, mengurangi kebutuhan untuk pertemuan langsung dan perjalanan juga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Digitalisasi dokumen membantu mengurangi penggunaan kertas, yang mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Dengan mengadopsi teknologi digital, praktik hukum dapat menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Akta autentik digital menciptakan jejak audit yang lebih baik melalui rekaman digital setiap transaksi dan perubahan yang dilakukan pada dokumen. Ini meningkatkan transparansi dan

³⁰ Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan*. (Nuansa Cendekia, 2016).

akuntabilitas dalam proses hukum, serta memudahkan pelacakan dan verifikasi dokumen.

Dengan demikian, teori utilitarianisme memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana legalitas akta autentik digital mampu menghadirkan keuntungan yang konkret dan aplikatif bagi seluruh pihak yang terlibat. Manfaat tersebut meliputi efisiensi, keamanan, aksesibilitas, penghematan biaya, kelestarian lingkungan, dan transparansi. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas dan efektivitas praktik hukum di era digital.

1.6 Tinjauan Umum tentang Akta

Dalam bahasa Belanda, istilah akta dikenal sebagai “acte” atau “akta,” sementara dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah dokumen yang ditandatangani dan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak awal dibuat dengan tujuan pembuktian.³¹

Menurut Subekti, akta berbeda dari surat, karena akta adalah sebuah tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti dari suatu peristiwa.³²

A. Pitlo, akta adalah dokumen yang ditandatangani, dibuat untuk digunakan sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang yang membutuhkan dokumen tersebut. paraphrase teks diatas dengan merubah semua struktur kata katanya namun tetap pertahankan makna dan sitasinya

Menurut A. Pitlo, akta adalah dokumen yang ditandatangani, dibuat untuk digunakan sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang yang membutuhkan dokumen tersebut. Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang ditandatangani, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, dan sejak awal dibuat dengan tujuan pembuktian.³³

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting. Pertama, sebagai fungsi formal yang berarti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih sempurna jika diwujudkan dalam bentuk akta. Sebagai contoh, perbuatan hukum harus dicatat dalam akta sebagai persyaratan yang harus dipenuhi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian utang piutang. Minimal, perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata memerlukan adanya akta di bawah tangan. Kedua, akta berfungsi sebagai alat bukti, di mana pembuatan akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Selanjutnya Ditulis Sudikno Mertokusumo II), (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

³² Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 25.

³³ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 1.

Suatu akta autentik memiliki peran sebagai bukti yang memiliki kekuatan sempurna bagi para pihak yang terlibat, ahli waris mereka, dan semua pihak yang mendapatkan hak berdasarkan isi dari akta tersebut. Sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat, sehingga isi yang terkandung di dalamnya harus dianggap benar oleh hakim, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan sebaliknya. Sementara itu, akta di bawah tangan dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat bagi individu yang membubuhkan tanda tangan, ahli warisnya, maupun mereka yang memperoleh hak berdasarkan dokumen tersebut, namun hanya jika pihak yang dituju mengakui keabsahan tanda tangan dalam akta tersebut. (Lihat Pasal 1857 KUHPerdara).³⁴

Suatu akta merupakan dokumen tertulis yang telah ditandatangani, yang berisi informasi mengenai peristiwa atau hal yang menjadi landasan suatu perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian melalui tulisan dapat dilakukan dengan dokumen otentik maupun dokumen yang dibuat di bawah tangan:³⁵

"Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan." (Pasal 1867 KUH Perdata).

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua jenis akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan lebih lanjut:

1.6.1 Akta Autentik

Sebuah akta autentik merupakan dokumen hukum yang disusun oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti notaris, hakim, atau pejabat lainnya yang berwenang. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang tinggi karena dibuat dengan mengikuti prosedur hukum yang ketat dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan.

Akta autentik berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam proses hukum, karena isi dan kebenarannya diakui oleh hukum, kecuali ada pihak yang bisa membuktikan sebaliknya. Selain itu, akta autentik juga mencatat peristiwa-peristiwa hukum yang penting, seperti perjanjian, kesepakatan, atau pengakuan hak, yang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan untuk dimuat di dalamnya. Dengan demikian, Dokumen autentik menjamin perlindungan hukum yang lebih optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi. Akta autentik merupakan suatu dokumen resmi yang disusun oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan

³⁴ Subari, Misbah Imam, And Justicia Firdaus Kurniawan, "Penggunaan Klausula Proteksi Diri Bagi Notaris Dalam Akta Partij Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): hlm. 144-161.

³⁵ Tampanguma, Clara Ivena, "Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan." *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021).

yang berlaku, dengan atau tanpa keterlibatan langsung dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyusunannya, pejabat tersebut mencatat informasi yang diminta untuk dimasukkan oleh para pihak yang berkepentingan. Dokumen ini juga mencantumkan pernyataan pejabat mengenai tindakan yang dilakukan atau peristiwa yang disaksikan secara langsung di hadapannya.³⁶

Ciri dari suatu akta autentik menurut C. A. Kraan, yaitu:³⁷

- a. Dokumen tertentu disusun dengan tujuan utama untuk berfungsi sebagai bukti atau sebagai pengesahan atas suatu keadaan yang telah dijelaskan di dalamnya. Penyusunan dan pernyataan isi dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam bidangnya. Dokumen ini dapat mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang bersama pihak lain, atau semata-mata ditandatangani oleh pejabat tersebut.
- b. Sebuah dokumen, kecuali terbukti sebaliknya, dianggap berasal dari seorang pejabat yang berwenang.
- c. Peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi mencakup tata cara penyusunan dokumen, dengan ketentuan minimal mencantumkan elemen-elemen seperti tanggal serta lokasi pembuatan, identitas pejabat yang menyusun, serta jabatan yang diembannya.
- d. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh negara menjalankan tugasnya secara independen dan tidak berpihak, menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dalam pelaksanaan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pejabat mencerminkan hubungan hukum dalam ranah hukum privat.

1.6.2 Akta di Bawah Tangan

Akta bawah tangan adalah dokumen yang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa keterlibatan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum Pembuat Akta. Suatu akta yang dibuat di bawah tangan baru mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, antara lain apabila dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 dan Pasal 1880 Kitab Undang-

³⁶ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hlm. 11.

³⁷ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

Undang Hukum Perdata. Pernyataan tertanggal ini lebih lazimnya disebut Legalisasi dan *Waarmarking*. Dokumen ini tetap memiliki kekuatan hukum, tetapi tidak sekuat akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang. Validitas akta bawah tangan sangat bergantung pada pengakuan tanda tangan oleh pihak-pihak yang terkait.³⁸

1.7 Tinjauan Umum tentang *Cyber Notary*

Cyber Notary adalah konsep yang diperkenalkan oleh para ahli hukum dari sistem common law, terutama oleh *American Bar Association* (ABA) melalui Komite Keamanan Informasi mereka. ABA menyatakan bahwa *Certificate Authority* (CA) atau *Certification Service Provider* (CSP) dapat berperan sebagai notaris dalam dunia digital (*cyberspace*), dengan tugas untuk memverifikasi dan mengesahkan transaksi elektronik. Di Indonesia, konsep ini telah dikenal sejak tahun 1995, namun penerapannya terhambat oleh kurangnya dasar hukum yang mendukung.³⁹

Pada tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik. Kehadiran UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai amandemen UU ITE semakin memperkuat legitimasi hukum transaksi elektronik, termasuk potensi penerapan *Cyber Notary* di Indonesia. Seiring perkembangan waktu, isu mengenai *Cyber Notary* terus berkembang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan transaksi elektronik dalam praktik kenotariatan.⁴⁰

Perkembangan konsep *Cyber Notary* di Indonesia mulai memperoleh kejelasan melalui amandemen Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), terutama pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3). Amandemen tersebut menyatakan bahwa notaris diberikan kewenangan tambahan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik. *Cyber Notary* diharapkan dapat memungkinkan proses legalisasi akta autentik secara digital, tanpa memerlukan pertemuan fisik antara notaris dan klien.

Melalui konsep *Cyber Notary*, notaris dapat menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Selain efisiensi, *Cyber Notary* juga menghadapi tantangan dalam hal keamanan dan validitas dokumen. Teknologi seperti tanda tangan digital dan *blockchain* sangat penting untuk memastikan integritas dan keamanan dokumen yang dihasilkan melalui *Cyber Notary*. Tanda tangan digital memberikan jaminan autentikasi, sementara *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan dan tahan

³⁸ Palit, Richard Cisanto, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).

³⁹ Adriansa, Muhammad Zaky, Iga Gangga Santi Dewi, And Ery Agus Agus Priyono, "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): hlm. 130-148.

⁴⁰ Nurawati, Bernadete, et al, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): hlm. 35-41.

terhadap perubahan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses *Cyber Notary*.⁴¹

Implementasi *Cyber Notary* memerlukan verifikasi identitas yang akurat untuk memastikan keabsahan pihak yang terlibat dalam transaksi. Teknologi biometrik, seperti sidik jari atau pengenalan wajah, bisa digunakan untuk meningkatkan keamanan dan validitas proses *Cyber Notary*. Dengan verifikasi yang tepat, *Cyber Notary* dapat mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dan menjaga integritas akta autentik.

Di berbagai negara, *remote online notarization* telah diterapkan, memungkinkan notaris untuk mengesahkan dokumen melalui video *conference* dengan standar keamanan yang tinggi. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi layanan notaris. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses ini tetap mematuhi prinsip hukum dan standar keamanan yang berlaku.⁴²

Dalam jangka panjang, *Cyber Notary* diharapkan dapat mengubah profesi notaris di Indonesia dengan memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital kenotariatan. Dukungan pemerintah, kesiapan teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia dalam profesi notaris sangat diperlukan untuk mengimplementasikan *Cyber Notary* secara optimal.⁴³

1.8. Penerapan Cyber Notary di Berbagai Negara

1.8.1. Estonia dengan konsep Pelopor e-Notary

Estonia merupakan contoh paling maju dalam penerapan *Cyber Notary*. Sejak awal 2000-an negara ini telah menerapkan kartu identitas digital (e-ID) dan sistem tanda tangan elektronik yang kuat. Revolusi nyata terjadi melalui platform e-Notary, yang dikembangkan sejak sekitar tahun 2010 sebagai sistem terintegrasi di bawah pengawasan *Chamber of Notaries* dan disambungkan dengan sekitar 16 database publik seperti register tanah, kependudukan, dan badan usaha. Sistem ini memungkinkan notaris menyusun akta, menarik data resmi, menandatangani secara digital, hingga mengarsipkan akta otentik digital secara elektronik.

Pada Februari 2020, Estonia memperkenalkan layanan notaris jarak

⁴¹ Annisa, Siti Nur, And Muhammad Haris, "Analisis Tantangan Dan Prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia Dalam Era Digitalisasi Dan Perkembangan Ekonomi." *Journal Of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): hlm. 205-212.

⁴² Makarim, Edmon, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber Notary* di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 41, no. 3 (2011): hlm. 466-499.

⁴³ Hutabarat, Sumiaty Adelina, et al. *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

jauh melalui kedutaan dan portal online menggunakan e-Residency e-ID dan biometrik video (*facial recognition*). Dengan demikian, hampir semua jenis akta dapat dibuat secara digital tanpa kehadiran fisik, kecuali akta pernikahan dan cerai. Landasan hukumnya terdapat dalam *Notaries Act* yang mewajibkan penyimpanan arsip notaris dalam bentuk digital dan mengatur keamanan data.

Sistem ini mewujudkan definisi operasional akta otentik digital: akta yang dibuat oleh pejabat umum, melalui prosedur elektronik resmi, disimpan dalam arsip yang aman, dan terhubung langsung dengan register negara semua didukung regulasi kuat serta infrastruktur public key infrastructure (PKI) terintegrasi dengan e-ID nasional.

1.8.2. Amerika Serikat dengan konsep *Remote Online Notarization* (RON)

Di AS, beberapa negara bagian seperti Virginia, Florida, dan Texas telah melegalkan konsep *Remote Online Notarization* (RON) sejak awal 2010-an. Dasar hukum utamanya adalah Undang-undang federal ESIGN Act, UETA, dan undang-undang negara bagian terkait melalui RON, notaris dan pihak dapat saling berinteraksi via video conference, dengan identifikasi menggunakan kamera dan penyertaan dokumen digital yang ditandatangani secara elektronik. Semua transaksi direkam sebagai electronic journal yang dapat diaudit

Praktiknya menciptakan akta yang sah secara hukum selama identifikasi dan pengesahan selesai dengan benar, meskipun masih bergantung pada PKI atau metode alternatif identifikasi. Virginia merupakan pelopor sejak 2012, diikuti Florida, Michigan, dan lainnya, dengan tantangan seperti biaya platform RON serta keraguan terhadap keabsahan tanda tangan digital dalam kasus litigasi .

Definisi operasionalnya mencakup digital record yang disusun oleh notaris (e-notary), ditandatangani dan disahkan secara elektronik, disimpan dalam sistem audit trail dan log resmi; sehingga memenuhi prinsip akta otentik meski implementasinya bergantung pada negara bagian dan sistem teknologi.

1.8.3. Belanda, Italia, dan Spanyol dengan konsep Digital Notarial Deeds (Hybrid Model)

Negara-negara Uni Eropa seperti Belanda, Italia, dan Spanyol telah menerapkan model e-notarisation yang hybrid: akta otentik disusun secara digital dan ditandatangani menggunakan *qualified electronic signatures* (QES) serta digital seal, diakui oleh kerangka hukum nasional dan EU (eIDAS). Dokumen sering didampingi rekaman video dan verifikasi identitas melalui

sistem Digital ID seperti DigID di Belanda.⁴⁴

Meskipun masih mempertahankan beberapa elemen formil tradisional seperti kehadiran notaris dan pemantauan langsung, model ini menggambarkan tahap transisi dari sistem manual menuju digitalisasi penuh, dan dapat dijadikan model regulasi adaptif untuk negara dengan basis hukum kontemporer.

1.8.4. Singapura dengan konsep Inisiatif Smart Law & e-Notarisation Singapura telah lebih dulu masuk ke ranah legalisasi dokumen digital

Di mana sejak 2021 notaris diizinkan menerbitkan dokumen digital lengkap dengan QR Code dan sertifikat elektronik. Belum sepenuhnya Cyber Notary seperti Estonia, tetapi ini menciptakan fondasi menuju digitalisasi kenotariatan penuh dengan legitimasi hukum.

Secara definisi operasional, dokumen digital yang dilegalisasi notaris, diberi QR seal dan certificate, serta dicatat dalam arsip digital, sudah dapat dianggap akta digital resmi selama didukung oleh peraturan yang jelas dan teknologi yang aman.

Penerapan Cyber Notary di negara-negara tersebut sangat bervariasi: Estonia mewakili sistem cloud-native dan fully digital; AS dengan model RON berbasis PKI; Belanda, Italia, dan Spanyol menggambarkan model digital-hybrid; sedangkan Singapura berada pada tingkat legalisasi awal dokumen digital. Semuanya menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Cyber Notary sangat bergantung pada:

1. Ketersediaan kerangka hukum yang jelas (UU, acts, regulasi teknis).
2. Infrastruktur identitas digital dan PKI yang aman.
3. Penguatan sistem arsip digital yang auditable dan interoperable.

1.9. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, penulis menemukan ada beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan:

- 1.9.1** Syamsi ayu humairah, judul kewenangan notaris terhadap penerapan konsep *Cyber Notary* terkait pembuatan akta melalui media *teleconference*

⁴⁴ Khairuddin, Muhammad. *Keabsahan Tanda Tangan Notaris dan Para Pihak Secara Elektronik Pada Akta Notaris*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

dalam rapat umum pemegang saham. Tesis program study Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2023. Dengan rumusan masalah pertama yaitu bagaimana pengaturan tanda tangan elektronik dalam rapat umum pemegang saham melalui *teleconference*. Rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana mekanisme penandatanganan akta risalah rapat umum pemegang saham yang dilakukan melalui media *teleconference*. Dari judul dan rumusan tersebut terdapat kemiripan topik yang akan dibahas tetapi memiliki perbedaan, yaitu terletak pada cakupan dan spesifikasi topik. Dalam penulisan ini akan membahas tentang legalitas akta autentik lebih luas dan berfokus pada aspek legal akta digital secara umum.

- 1.9.2** Widya Islamiyah, judul kekuatan hukum terhadap akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris kepada para pemegang saham melalui *system online (Teleconfrence)*. Tesis program *study Magister* kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2022. Dengan rumusan masalah pertama bagaimana kekuatan hukum acara berita acara rapat umum rapat yang dibuat oleh notaris kepada para pemegang saham melalui *system online (teleconference)*, rumusan masalah kedua, yaitu: apakah akta berita acara RUPS secara *teleconference* yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan prinsip profesionalitas pada UUJN. Dari judul dan rumusan tersebut terdapat kemiripan topik yang akan dibahas tetapi memiliki perbedaan yaitu dalam penulisan ini akan membahas mengenai keabsahan atau legalitas akta notaris di era digitalisasi, terkait mengenai akta yang dibuat secara digitalisasi ataupun tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris mengenai teknis pelaksanaannya belum diatur secara pasti dan jelas, substansi UUJN yang berlaku sekarang ini tidak mengatur kepada Notaris untuk menerapkan *Cyber Notary* dalam pengertian atau batasan tersebut.

1.10. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan legalitas akta autentik digital dalam praktik kenotariatan di wilayah kota Makassar, apakah Notaris di wilayah kota Makassar telah menerapkan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan akta Autentik. Dan untuk menganalisis bagaimana konsep pemahaman Notaris di wilayah kota Makassar terkait keabsahan akta autentik digital modern serta mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dari penggunaan teknologi digital dalam pembuatan akta autentik.

Era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia kenotariatan, memungkinkan pelaksanaan notaris berbasis teknologi yang dikenal sebagai *Cyber Notary*. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah layanan notaris tanpa perlu kehadiran fisik, serta menciptakan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih tinggi dalam proses pembuatan dan pengesahan akta autentik.

Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah memastikan legalitas, keabsahan, dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuat secara digital. Meskipun regulasi tentang kenotariatan dan informasi elektronik telah diatur melalui

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implementasi akta digital ini masih menghadapi tantangan dalam kerangka hukum yang jelas, standar keamanan digital, dan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan akta digital.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan akta autentik digital dari dua perspektif: pertama, keabsahan atau legalitas hukum dalam konteks undang-undang yang berlaku, termasuk UUJN dan UU ITE; kedua, penerapan teknologi dan aspek keamanannya, seperti tanda tangan digital dan sertifikasi elektronik, dalam mendukung otentisitas akta digital. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana sistem digitalisasi akta autentik dapat mengubah peran notaris dalam masyarakat, yang tidak hanya sebagai pengesah akta tetapi juga sebagai pelindung integritas dan keamanan dokumen yang dibuat secara digital.

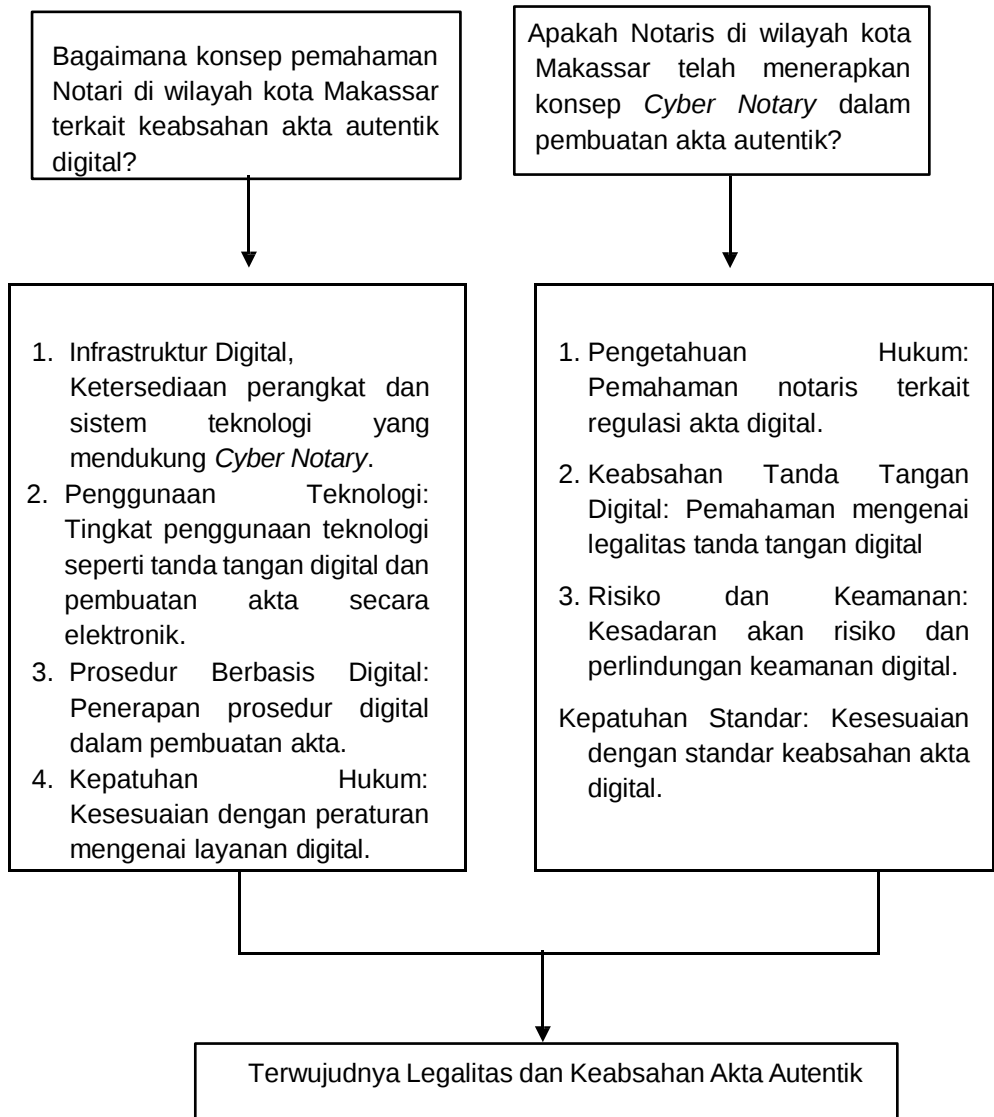
Beberapa teori hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Pembuktian, dan Teori Kemanfaatan Hukum.

Teori Kepastian Hukum menegaskan bahwa keberadaan aturan yang terang dan tegas dan konsisten untuk menciptakan kepastian dalam penggunaan akta digital, yang diperlukan agar masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki keyakinan penuh terhadap keabsahan akta tersebut. Teori Pembuktian difokuskan pada bagaimana akta digital memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan bagaimana notaris berperan dalam memastikan validitas dan integritas akta melalui prosedur berbasis teknologi, termasuk penggunaan tanda tangan digital dan sertifikasi.

Teori Kemanfaatan Hukum mengacu pada bagaimana akta digital dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi hambatan geografis dalam layanan notaris.

Setelah data diperoleh dari observasi, wawancara dengan notaris dan ahli hukum, serta studi dokumen, data ini akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu mengenai sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu mengakomodir kebutuhan digitalisasi dalam kenotariatan dan bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi untuk memastikan legalitas dan keabsahan akta autentik digital dalam era digital.

Bagan Kerangka Berpikir
LEGALITAS AKTA AUTENTIK DIGITAL



1.10 Definisi Operasional

1. **Legalitas Akta Autentik** adalah status sah secara hukum dari akta yang dibuat dan disahkan oleh notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. **Digitalisasi Akta Notaris** adalah proses penerapan teknologi digital dalam pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan akta notaris untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, mencakup konsep *Cyber Notary* yang memungkinkan pembuatan akta melalui media digital.
3. **Cyber Notary** adalah konsep kenotariatan berbasis teknologi yang memungkinkan notaris untuk membuat akta secara elektronik dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
4. **Tanda Tangan Digital** adalah tanda autentikasi elektronik yang digunakan untuk memastikan identitas dan kesahihan penandatanganan pada dokumen digital. Tanda tangan ini memiliki kekuatan pembuktian hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional, sesuai dengan persyaratan UU ITE.
5. **Keabsahan Akta Elektronik** adalah pengakuan hukum terhadap akta yang dibuat secara digital, yang mematuhi persyaratan keautentikan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memiliki validitas pembuktian yang sebanding dengan akta konvensional.
6. **Sertifikasi Elektronik** adalah proses verifikasi dan autentikasi digital yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dapat diandalkan bertugas memastikan perlindungan, keautentikan, serta keutuhan dokumen elektronik. Dalam konteks *Cyber Notary*, sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa akta autentik digital telah memenuhi standar legalitas yang diakui secara hukum.
7. **Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)** adalah dasar hukum yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam menyusun akta autentik, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, sesuai dengan perkembangan teknologi.
8. **Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** adalah kegiatan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, yang juga menjadi dasar bagi implementasi *Cyber Notary* dalam pembuatan akta elektronik.
9. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)** adalah aturan yang memberikan pedoman mengenai transaksi elektronik dalam sektor

keuangan, yang juga relevan dalam penerapan *Cyber Notary*, khususnya dalam transaksi digital yang melibatkan lembaga jasa keuangan dan transaksi komersial.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan data faktual atau wawancara kepada notaris setempat dan statistik untuk memahami praktik hukum terkait legalitas akta digital autentik dan dampaknya dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis implementasi akta autentik digital oleh Notaris di wilayah kota Makassar serta pemahaman Notaris di wilayah kota Makassar terkait keabsahan akta autentik digital, khususnya dalam konteks digitalisasi kenotariatan.

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan pendekatan metodologis serta disusun secara sistematis guna memperoleh dan mengungkapkan data secara terstruktur dari sumber di lapangan.⁴⁵ Penelitian hukum Empiris ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif, baik perundang-undangan maupun kontrak dalam peristiwa hukum yang relevan dengan praktik kenotariatan berbasis digital (*Cyber Notary*). Pengkajian tersebut dilakukan untuk menilai apakah penerapan hukum dalam peristiwa konkret sudah sesuai dengan ketentuan peraturan atau justru bertentangan. Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana aspek legalitas digital dalam kenotariatan diterapkan secara faktual melalui tindakan nyata dan dokumen hukum di lapangan.⁴⁶

Sebagai konsekuensi, kajian ini tidak terbatas pada pengamatan serta evaluasi, melainkan mencakup pendekatan yang lebih luas dalam praktik di lapangan, analisis teks hukum, tetapi juga memahami sejauh mana ketentuan undang-undang terkait akta autentik yang dibuat secara digital telah dilaksanakan oleh Notaris di wilayah kota Makassar sebagaimana mestinya atau menghadapi tantangan dalam implementasinya di era digitalisasi ini.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa kantor notaris di kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang estimasi pelaksanaannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dimulai pada bulan Januari 2025 sampai Maret 2025. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai aspek legalitas akta autentik yang dibuat secara digital, khususnya terkait dengan penerapan konsep *Cyber Notary* dalam era digitalisasi beserta hambatan yang dihadapi notaris dalam menjalankan

⁴⁵ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53-54.

tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

2.3.1 Populasi

Seluruh entitas yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini membentuk populasi penelitian. Dari populasi tersebut, sampel dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik yang mencerminkan keseluruhan populasi. Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian terkait legalitas akta autentik digital, populasi penelitian ini terdiri dari kelompok yang relevan dengan topik studi. Meskipun penelitian secara mendalam belum penulis lakukan, identifikasi awal terhadap populasi ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja yang komprehensif guna mendukung analisis lebih lanjut. Merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui bahwa jumlah notaris yang saat ini menjalankan praktik di wilayah Kota Makassar diperkirakan mencapai sekitar 150 orang.

Adapun populasi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini meliputi **Notaris di wilayah kota Makassar**:

- a. Kelompok ini mencakup notaris yang memiliki pengalaman dalam pembuatan akta autentik, baik konvensional maupun digital. Pendapat dan pengalaman mereka akan memberikan wawasan penting mengenai penerapan *cyber notary* di Indonesia.
- b. Berdasarkan pra penelitian berupa wawancara dengan beberapa notaris di wilayah kota Makassar yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditarik sampel dari segenap populasi dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu terdiri dari 5 orang notaris yang ditentukan oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Makassar.

2.3.2 Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang juga dikenal sebagai *judgmental sampling* atau *selective sampling*, adalah teknik pengambilan sampel dimana penelitian memilih elemen-elemen yang paling sesuai dengan kriteria atau tujuan penelitian mereka. Pemilihan elemen didasarkan pada penilaian dan pengetahuan peneliti mengenai populasi yang sedang diteliti. Sampel yang diambil berjumlah lima orang notaris yang dipilih secara selektif atas dasar rekomendasi dari Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Makassar. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada pertimbangan kualitatif, yakni latar belakang profesional serta tingkat kompetensi yang relevan dengan fokus kajian, sehingga diharapkan mampu

memberikan informasi yang valid, representatif, dan mendalam untuk kepentingan penelitian ini.

Beberapa ciri utama metode purposive sampling meliputi:

1. Tujuan Spesifik: Sampel dipilih berdasarkan tujuan spesifik dari penelitian, sehingga elemen yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi yang paling relevan dan bermanfaat.
2. Kriteria Pemilihan: Peneliti menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh elemen-elemen dalam populasi untuk dapat dimasukkan ke dalam sampel. Kriteria ini bisa berdasarkan karakteristik tertentu, seperti demografi, pengalaman, atau pengetahuan.
3. Penilaian Peneliti: Peneliti menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk memilih elemen-elemen yang memenuhi kriteria dan tujuan penelitian. Pemilihan elemen tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan evaluasi subjektif peneliti.
4. Keterbatasan Generalisasi: Karena sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti, hasil penelitian dengan metode ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Namun, metode ini sangat efektif untuk studi eksploratif dan penelitian kualitatif yang membutuhkan wawasan mendalam dari sampel yang relevan.

Metode purposive sampling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, studi kasus, dan penelitian yang memerlukan fokus pada subjek atau elemen tertentu yang memiliki karakteristik khusus

2.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah informasi yang berkaitan dengan suatu hal, baik berupa fakta, anggapan, atau pendapat, yang dapat diungkapkan melalui angka, simbol, kode, dan lainnya. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

2.4.1 Data Primer

Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya.⁴⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap notaris dan praktisi hukum di bidang kenotariatan. Penelitian juga melibatkan praktisi teknologi informasi yang memiliki relevansi dengan penerapan *Cyber Notary* dalam pembuatan akta autentik di era digitalisasi.

⁴⁷ Etta Mamang Sungadji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Penerbit Andi), hlm. 171.

2.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data ini mencakup data primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:⁴⁸

1. Data Primer; Sumber data ini meliputi Regulasi yang berkaitan dengan legalitas dan implementasi dari akta autentik yang dibuat secara digitalisasi dalam hukum Indonesia. Data primer mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua, serta ketentuan lain yang terkait dengan digitalisasi akta notaris dan pelaksanaan tugas notaris secara elektronik.
2. Data Sekunder; data sekunder mencakup literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum, disertasi, tesis, dan jurnal hukum yang mendiskusikan aspek legalitas akta notaris, teknologi digital dalam kenotariatan, dan analisis terkait *Cyber Notary*. Literatur ini membantu memahami lebih dalam teori dan konteks hukum yang mendasari pelaksanaan akta autentik di era digital.
3. Data Tersier; data tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia, yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder. Data ini digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum dan istilah yang berkaitan dengan penelitian.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Data collecting atau pengumpulan data adalah proses mendokumentasikan berbagai kejadian, informasi, karakteristik, serta aspek-aspek tertentu, baik sebagian maupun keseluruhan, yang berperan dalam mendukung atau memperkuat suatu penelitian. Semua elemen yang dikumpulkan bertujuan untuk memberikan landasan yang lebih akurat dan komprehensif bagi analisis yang dilakukan.⁴⁹ Proses akuisisi data merupakan tahap fundamental yang memiliki tingkat signifikansi tinggi sekaligus membutuhkan durasi yang substansial. Validitas serta akurasi hasil analisis sepenuhnya bergantung pada kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, urgensi dalam pengumpulan data tidak dapat diremehkan. Pemilihan metode yang diterapkan dalam proses akuisisi data memainkan peran krusial dalam menjamin

⁴⁸ Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 143.

⁴⁹ Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), hlm. 83.

standar kualitas yang optimal sepanjang prosedur berlangsung.⁵⁰ Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, penulis menerapkan berbagai pendekatan dan teknik untuk memperoleh informasi yang relevan, yaitu:

2.5.1 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau ahli yang berwenang dalam suatu masalah, dilakukan secara lisan dengan tatap muka antara dua orang atau lebih, sehingga memungkinkan peneliti mendengarkan langsung informasi atau keterangan yang disampaikan. Wawancara merupakan metode kualitatif yang sering digunakan untuk menggali persepsi dan sikap terhadap isu-isu tertentu.⁵¹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan notaris, pejabat pemerintahan, akademisi, dan praktisi hukum yang memiliki pengetahuan tentang digitalisasi akta dan legalitasnya. Langkah kunci dalam wawancara ini adalah menentukan pihak-pihak yang relevan untuk diwawancarai serta jenis wawancara yang akan digunakan.

2.5.2 Metode Kuesioner

Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data secara efisien dari banyak responden. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai pendapat, sikap, perilaku, atau fakta tertentu. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada notaris dan pihak terkait untuk memperoleh data kuantitatif mengenai penerapan dan tantangan dalam legalitas akta digital.

2.5.3 Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan informasi dan data dengan mencari dan mengkaji berbagai dokumen seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda, dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan untuk merekam dan menganalisis data yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara.

2.6 Teknik Analisis Data

Begitu data telah dikumpulkan dan disusun secara terstruktur, proses analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Metode ini berfokus pada konsep-konsep

⁵⁰ Ranjit Kumar, *Research Methodology*, (New Delhi: Sage, 2011), hlm. 308.

⁵¹ Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 83.

mendasar yang menjadi landasan bagi berbagai fenomena, khususnya yang terkait dengan legalitas dan keabsahan akta autentik. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menganalisis isi dan struktur hukum positif yang relevan. Teknik ini melibatkan pengkajian dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, kode etik notaris, dan putusan pengadilan. Untuk merumuskan substansi atau makna dari suatu norma hukum yang dijadikan landasan, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap ketentuan yang berlaku, dengan tetap mempertahankan relevansi serta sumber rujukannya

dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait legalitas dan keabsahan akta autentik. Pola dan praktik yang ditemukan dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks kenotariatan.

2.7 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian Keabsahan Data, dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yang mencakup:

- a. Triangulasi Sumber; Teknik ini digunakan untuk memverifikasi data dari berbagai sumber, seperti notaris, ahli hukum, dan praktisi teknologi informasi, sehingga dapat diperoleh pandangan yang lebih komprehensif mengenai legalitas akta autentik dalam digitalisasi. Data dari setiap sumber dibandingkan untuk memastikan konsistensi informasi yang relevan.
- b. Triangulasi Teknik; Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, membantu memastikan keakuratan data. Setiap teknik memberikan perspektif yang berbeda tetapi saling melengkapi mengenai topik *Cyber Notary* dan penerapannya dalam ranah hukum.
- c. Triangulasi Waktu; Pengujian dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi data yang diperoleh dari informan atau responden, terutama dalam menghadapi perkembangan peraturan dan teknologi terkait digitalisasi akta autentik. Teknik ini penting untuk memastikan bahwa data yang terkumpul tetap relevan dan dapat diandalkan meskipun dalam konteks perkembangan yang dinamis.

Dengan penerapan teknik triangulasi ini, diharapkan data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi yang akurat dan mendalam mengenai tantangan dan peluang legalitas akta autentik dalam era digitalisasi.

2.8 Parameter Pengamatan

Parameter pengamatan merupakan aspek-aspek yang akan diukur atau dievaluasi selama penelitian. Parameter ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Berikut adalah beberapa parameter pengamatan yang relevan dalam konteks ini:

- a. Keabsahan Hukum
 - 1) Keabsahan Akta Digital: Mengukur sejauh mana akta digital diakui dan diterima dalam sistem hukum yang berlaku.
 - 2) Peraturan dan Undang-Undang: Evaluasi peraturan dan undang Undang yang mengatur tentang legalitas akta autentik digital.
- b. Penerimaan dan Pemahaman Notaris
 - 1) Pemahaman Notaris: Mengukur pemahaman dan pengetahuan notaris tentang proses digitalisasi akta dan aspek legalitasnya.
 - 2) Tingkat Penerimaan: Evaluasi tingkat penerimaan notaris terhadap penggunaan akta digital dalam praktik sehari-hari.
- c. Implementasi Teknologi
 - 1) Infrastruktur Teknologi: Mengukur ketersediaan dan kesiapan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan akta digital.
 - 2) Keamanan Teknologi: Evaluasi keamanan teknologi, termasuk enkripsi dan perlindungan terhadap manipulasi atau akses tidak sah.
- d. Kepastian dan Keputusan Pengguna
 - 1) Kepastian Hukum: Mengukur sejauh mana akta digital memberikan kepastian hukum yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan akta fisik.
 - 2) Kepuasan Pengguna: Evaluasi kepuasan para pihak yang menggunakan akta digital, termasuk pelanggan dan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi.
- e. Efisiensi dan Efektivitas Proses
 - 1) Efisiensi Waktu: Mengukur waktu yang diperlukan untuk pembuatan dan validasi akta digital dibandingkan dengan akta fisik.
 - 2) Efektivitas Biaya: Evaluasi biaya yang terkait dengan pembuatan dan penyimpanan akta digital, termasuk potensi penghematan biaya operasional.
- f. Kesesuaian dengan Praktik Internasional
 - 1) Praktik Internasional: Mengukur sejauh mana legalitas akta digital di Indonesia sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik dari negara lain.
 - 2) Kolaborasi Antar Negara: Evaluasi kemungkinan kerjasama dan

pengakuan akta digital di tingkat internasional.

g. Hambatan dan Tantangan

- 1) Hambatan Hukum: Identifikasi hambatan atau kendala hukum yang menghalangi penerapan akta digital.
- 2) Tantangan Teknis: Evaluasi tantangan teknis yang dihadapi dalam implementasi sistem akta digital, termasuk interoperabilitas dan integrasi sistem.

Dengan mengukur parameter-parameter ini, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang legalitas dan implementasi akta autentik digital.